

PEDOMAN AKADEMIK Program Magister

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**



TAHUN 2021



PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Tahun Akademik 2021 - 2022

PERHATIAN

Setiap Mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dan memahami/mengerti isi buku Pedoman Akademik dengan seksama termasuk memahami/mengerti tentang evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester/setiap tahun dan sanksi atas pelanggaran akademik, tanpa harus menunggu diberi peringatan oleh Fakultas/Jurusan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah ini disusun secara komprehensif dan didasarkan pada kebutuhan riil yang dihadapi oleh Prodi. Dikatakan komprehensif dan berbasis pada kebutuhan riil, karena ia secara mendasar telah mengatur aspek-aspek ini ketika mahasiswa magister dinyatakan diterima di Fakultas ini, proses akademik ketika mahasiswa terlibat di dalamnya, dan aturan-aturan akademik ketika mahasiswa magister akan menyelesaikan pendidikannya. Di samping itu, ia juga mengadopsi kebutuhan riil yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemic dengan menjalankan kuliah *online* (daring).

Harapan kami, pedoman ini dapat dijadikan peta jalan bagi para mahasiswa magister dalam menyelesaikan studinya, sekaligus *guide line* untuk dapat menyelesaikan studinya, seefektif dan seefisien mungkin.

Banyak pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah ini, untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah membalas jerih payah bapak, ibu sekalian.

Palembang, November 2021

Dekan,

Dr. Heri Junaidi, MA
NIP. 196901241998031001

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Heri Junaidi, MA

Penanggungjawab

Dr. Titin Hartini, SE., M.Si

Nilawati, S. Ag., M. Hum

Ketua

Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA

Anggota

Dr. M. Rusydi, M. Ag

Dr. Maftukhatusolikhah. M. Ag

Dr. Chandra Zaky Maulana, SE., MM

Dr. Rinol Sumantri, M.E.I

Dadang, S.Ag., M. Pd.I

Mismiwati, SE., MP

Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I

Dian Pertiwi, S.E.I., M.S.I

Muhammad Rusdi, SE., M.Sc

Yuni Melati, S.Ag., MH

PIMPINAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG



1. DEKAN

Dr. Heri Junaidi, MA

2. WAKIL DEKAN I

Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA


3. WAKIL DEKAN II

Dr. Titin Hartini, SE., M.Si

4. WAKIL DEKAN III

Nilawati, S. Ag., M. Hum

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG



SUSUNAN PERSONALIA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. PERSONALIA FAKULTAS

1. Dekan : Dr. Heri Junaidi, MA
2. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA
3. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Titin Hartini, SE., M.Si
4. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Nilawati, S.Ag., M. Hum
5. Gugus Penjamin Mutu Fakultas
 - Ketua : Prof. Maya Panorama., SE., M.Si., Ph.D
 - Sekretaris : Rachmania, SE., M.Si
6. Program Magister Ekonomi Syariah
 - a. Ketua program studi Ekonomi Syariah : Dr. Rusyidi, M.Ag
 - b. Sekretaris program studi Ekonomi Syariah : Mismiwati, SE., MP
 - c. Gugus Pengendali Mutu Magister Ekonomi Syariah
 - Ketua : Mail Hilian Batin, SEI., ME
 - Anggota : Mahmud Alfani Jamil, M.I.R.KH
7. Program Studi Ekonomi Syariah
 - a. Ketua program studi Ekonomi Syariah : Dr. Maftukhatulosikhah, M.Ag

b. Sekretarisprogram studiEkonomi Syariah : Disfa Lidian Handayani S.E.I., M.E.I

c. Gugus Pengendali Mutuprogram studiEkonomi Syariah

Ketua : M. Iqbal, SH., ME

Anggota : Melis, S.E.I., M.E.Sy

8. Program Studi Perbankan Syariah

a. Ketuaprogram studiPerbankan Syariah : Dr. Chandra Zaky Maulana, SE.,
MM

b. Sekretarisprogram studiPerbankan Syariah : Dian Pertiwi S.E.I., M.S.I

c. Gugus Pengendali Mutuprogram studiPerbankan Syariah

Ketua : Bunga Maratush Shalihah, M.A

Anggota : Aryanti, SE., M.M

9. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

a. Ketuaprogram studiMazawa : Dr. Rinol Sumantri, M.E.I

b. Sekretarisprogram studiMazawa : Muhammad Rusdi, SE., M.Sc

c. Gugus Pengendali Mutuprogram studiMazawa

Ketua : Zuul Fitriani Umari, M.H.I

Anggota : Hj. Siti Mardiah, S.HI., M.Sh

10.Laboratorium

Ketua Laboratorium Terpadu : Juwita Anggraini, M.H.I

Divisi Lab Keagamaan : Dr. Abdullah Syahab

Abu bakar Sidik, SHI., M.Esy

Divisi Lab Komputer : Muhammadinah, SE., M.Si

Aziz Septiatin, SE., M.Si

Divisi Lab Bank Mini : M. Junestrada Diem, SE., M.Si

Tariza Putri Ramayanti, SE, M.Si

Divisi Lab <i>Micro Finance</i>	: Lidia Desiana, SE., M.Si Fakhrina, SE., M.HI
Divisi Lab Pasar Modal	: Lemiyana, SE., M.Si Erdah Litriani, SE., M.Ec., Dev
Divisi Lab Kewirausahaan	: Iceu Sri Gustiana, SS., M.M Abdullah Sahroni, M.Si
Divisi Lab Bahasa Lc.,M.E.Sy	: H. M. Rasyid Redho Pratama, Fatimatuz Zuhro, S.H.I., M.E

B. PERSONALIA TENAGA KEPENDIDIKAN

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Kepala Bagian Tata Usaha | : Dadang, S. Ag., M. Pd.I |
| 2. Kepala Sub Bagian Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni | : Yuni Melati, S. Ag |
| 3. Kepala Sub Koordinator Umum dan | : Wijonarko, SE, M.Si |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	iv
PERATURAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	v
STRUKTUR ORGANISASI	vii
SUSUNAN PERSONALIA	viii
DAFTAR ISI	xi
KALENDER AKADEMIK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG	1
B. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS	4
C. PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	11
D. KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN MATRIKULASI MAHASISWA BARU.....	12
1. KEBIJAKAN PENDAFTARAN .	12
2. PROGRAM MAGISTER	13
3. KEBIJAKAN SELEKSI	14

a. SELEKSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI AKADEMIK	14
b. SELEKSI UJIAN TULIS	14
c. SELEKSI WAWANCARA ..	14
4. MATRIKULASI	15
BAB II	18
SISTEM PENDIDIKAN	18
A. DASAR PELAKSANAAN	18
B. SISTEM KREDIT SEMESTER	22
1. PENGERTIAN	22
2. TUJUAN	24
3. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER	26
C. SISTEM SEMESTER	26
D. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI ..	27
E. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK	31
F. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (GRADE APPEAL)	34
G. EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA	36
H. GAGAL STUDI	40
I. PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)	41
J. PREDIKAT KELULUSAN	43
K. STATUS AKADEMIK	43
L. KURIKULUM	45


M. PENASEHAT AKADEMIK	48
N. PEDOMAN AKADEMIK	52
O. KALENDER AKADEMIK	52
P. TESIS	52
Q. DOSEN PEMBIMBING	53
R. PUBLIKASI ILMIAH	54
S. KELULUSAN TESIS	54
T. KEGIATAN SETIAP SEMESTER	56
1. REGISTRASI ADMINISTRASI	57
2. REGISTRASI AKADEMIK	57
3. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)	58
4. PERKULIAHAN	59
5. PELAKSANAAN UJIAN	59
6. PENGUMUMAN NILAI AKHIR SEMESTER	60
7. KARTU HASIL STUDI	61
8. KELULUSAN PROGRAM MAGISTER DAN PREDIKATNYA	62
9. YUDISIUM DAN WISUDA JENJANG MAGISTER	64
BAB III	66
A. PROGRAM MAGISTER	66
B. PROFIL LULUSAN	68
C. CAPAIAN PEMBELAJARAN	69
D. SIKAP	69

E. PENGETAHUAN	71
F. KETERAMPILAN UMUM	71
G. KETERAMPILAN KHUSUS	72
H. PENGUASAAN PENGETAHUAN	74
I. KETENTUAN UMUM	74
1. MAHASISWA	74
2. PENGAJAR..	76
3. KURIKULUM DAN BEBAN STUDI	76
BAB IV	83
LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS	83
A. LAYANAN KEMAHASISWAAN	83
1. PENALARAN. MINAT DAN BAKAT .	83
2. BIMBINGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN.....	83
3. BIMBINGAN KONSELING	84
4. LAYANAN BEASISWA	84
5. LAYANAN KESEHATAN	86
B. FASILITAS	87
1. KEAGAMAAN	87
2. PERPUSTAKAAN	88
3. ASRAMA MAHASISWA	88
4. LABORATORIUM DI TINGKAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS ..	89
5. <i>STUDENT CENTRE</i>	90

6. SARANA OLAHRAGA	90
7. SARANA KEGIATAN ILMIAH	90
8. KANTIN (<i>FOOD COURT</i>), FOTOCOPY DAN MINI MARKET RAFA	91
9. BANK DAN MESIN ATM	91
10. PARKIR	92
11. PUBLIK AREA	92
12. FASILITAS LAINNYA	92
BAB V	94
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA ..	94
A. ETIKA MAHASISWA	94
B. TATA TERTIB MAHASISWA	94

KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021/2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL
A SEMESTER GANJIL		
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	Juli - Agustus 2021
2	Pembayaran SPP/UKT mahasiswa lama	12 - 31 Juli 2021
3	Registrasi dan Pembiayaan SPP/UKT mahasiswa baru	20 Juli - 06 Agustus 2021
4	Masa Input Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa di SIMAK	12 Juli - 07 Agustus 2021
5	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas	09 - 11 Agustus 2021
6	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas	12 - 14 Agustus 2021
7	Kuliaf Iftitah	16 Agustus 2021
8	Masa Kuliah Aktif Semester Ganjil T.A. 2021/2022	16 Agustus - 23 Desember 2021
9	Masa pelaporan ke PD-Dikti Kemendikbud	Juli - Agustus 2021
10	Kuliaf Kerja Nyata	Juli 2021
11	Wisuda Sarjana ke-78	25 September 2021
12	Kuliaf Tamu	Oktober 2021
13	Dies Natalis	17 November 2021
14	Seminar Internasional	15 - 16 Oktober 2021
15	Ujian Tengah Semester (UTS)	11 - 15 Oktober 2021
16	Wisuda Sarjana ke-79	11 Desember 2021
17	Pekan Sunyi	10 - 16 Desember 2021
18	Ujian Akhir Semester	17 - 23 Desember 2021
19	Masa input nilai ke SIMAK oleh Dosen	18-30 Desember 2021
20	Pengisian LBKD Smt. Ganjil dan RBKD Smt. Genap Online	18 Desember 2021 - 07 Januari 2022
21	Sosialisasi UIN Raden Fatah Palembang	Oktober - Desember 2021
B SEMESTER GENAP		
1	Sosialisasi PMB	Januari - Mei 2022
2	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Januari - Juni 2022
3	Kuliaf Kerja Nyata	Januari 2022
4	Pembayaran SPP/UKT semester Genap	03 - 28 Januari 2022
5	Masa Input Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa di SIMAK	04 - 29 Januari 2022
6	Kuliaf Tamu	Februari - Maret 2022
7	Masa Kuliah Aktif Semester Genap T.A. 2021/2022	31 Januari - 17 Juni 2022
8	Seminar Nasional 9 Fakultas	April - Juni 2022
9	Ujian Tengah Semester (UTS)	28 Maret - 01 April 2022
10	Masa pelaporan ke PD-Dikti Kemendikbud	Maret - April 2022
11	Wisuda Sarjana ke-80	26 Maret 2022
12	Pekan Sunyi	06 - 10 Juni 2022
13	Ujian Akhir Semester (UAS)	13 - 17 Juni 2022
14	Masa Input nilai ke SIMAK oleh Dosen	14 - 24 Juni 2022
15	Wisuda Sarjana ke -81	25 Juni 2022
16	Pengisian LBKD Smt. Genap 2021/2022 dan RBKD Smt. Ganjil 2022/2023 online	14 - 25 Juni 2022
17	Semester Antara	27 Juni - 30 Juli 2022

Rektor,

 Nyayu Khodijah

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Sampai sekarang, FEBI dengan usia hampir 8 tahun telah dipimpin oleh 3 orang dekan. Beberapa aspek penting selama masa kepemimpinan 3 Dekan tersebut adalah:

1. Dr. H. Edyson Saifullah, Lc., MA (2013 s.d 2016)
2. Dr. Qodariah Barkah (2016 sd 2020)
3. Dr. Heri Junaidi (2020 sd 2024)

Secara historis, Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah yang Sekarang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada mulanya merupakan salah satu program studi di bawah Program Pascasarjana. Dapat dikatakan embrio awal Program Studi ini telah dimulai jauh pada saat di Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah. Perkembangan awalnya dimulai pada tahun 2003-2004, dimana Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah menambah dua program studi baru, yaitu Program Studi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Taat Negara dan Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.II/176/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2255, tanggal 19 Agustus Tahun 2013, program studi (S2) pada Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah mengalami perubahan terdiri dari: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Program Studi Hukum Tata Negara dan Program Studi Ekonomi Syariah. Semula hanya terdiri dari tiga program studi yaitu Ilmu Pendidikan Islam (IPI), Hukum Islam (HI) dan Sejarah Peradaban Islam (SPI). Dengan memperluas program studi dan konsentrasi baru tersebut menambah kajian keislaman dalam rangka merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Seperti diketahui secara historis, inisiasi pembentukan dan pengembangan semua Program Magister yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah berasal dari dan dikembangkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Program Studi S2 yang pernah berada di bawah dan dikembangkan oleh Pascasarjana di antaranya: Program Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Hukum Tata Negara, Magister Hukum Islam, Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Magister Peradaban Islam dan Magister Ekonomi Syariah. Akan tetapi sejak terbitnya peraturan yang mengatur linearitas keilmuan program studi dengan Fakultas penyelenggara, maka sejak tahun 2017/2018 berangsur-angsur dipindahkan Program Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Manajemen

Pendidikan Islam, Magister Hukum Tata Negara, Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan Magister Peradaban Islam ke Fakultas-Fakultas yang memiliki keilmuan yang sama.

Program Magister Ekonomi Syariah pada awalnya, juga didirikan dan dikembangkan oleh Program Pascasarjana sejak semula. Dapat dikatakan Program Magister Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang terakhir dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada banyak alasan yang dapat dikemukakan, terkait dengan lambatnya proses pemindahan Program Studi Magister Ekonomi Syariah ke Fakultas, salah satunya alasan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan lain-lain.

Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.875/Un.09/1.2/KP.07.6/08/Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Fatah pada saat itu, Prof. Dr. H.M. Sirozi, Program Magister Ekonomi Syariah resmi pindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentu perpindahan tersebut tidak berarti sebatas pindah lembaga saja, melainkan perpindahan dalam arti akademik menyangkut pengembangan keilmuan dan perbaikan tata kelola (*Good Governance*), serta perbaikan layanan.

Pada saat proses perpindahannya, Program Pascasarjana di kala itu masih dinakhodai oleh Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag sebagai Direktur, dan Ibu Dr. Hj. Qodariah Barkah, MHI sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proses perkembangan dan pembinaan

terhadap Program Studi Magister yang semakin masif dimulai masa kepemimpinan selanjutnya, yang dipimpin oleh Dekan Dr. H. Heri Junaidi, MA, pada periode Tahun 2020-2024.

Program Magister Ekonomi Syariah akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan momentum perpindahan ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak agenda perbaikan yang sudah dicanangkan. Salah satunya yang terasa mendesak adalah perbaikan kurikulum yang harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perbaikan kurikulum itu dimaksudkan mendekatkan keilmuan ekonomi ke dalam struktur kurikulum yang ada. Disamping itu yang dirasakan mendesak adalah perbaikan tata kelola (*governance*) dan perbaikan layanan, dan ke semua hal tersebut akan bermuara pada perbaikan akreditasi yang diperoleh.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS

VISI

Unggul Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Berkarakter Islami, Berwawasan Kebangsaan Dan Global Pada Tahun 2030”

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030
2. Menyelenggarakan Penelitian Dalam Bidang Ekonomi

Dan Bisnis Islam Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030

3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030 Di Asia Tenggara Dan Asia 2030
4. Membangun Kampus Yang Representatif Dengan Prasarana Dan Sarana Yang Bertaraf Internasional Dan Relevan Dengan Kebutuhan Pengembangan Tridarma
5. Mengembangkan Pola Pendidikan Tinggi Yang Modern, Sehat, Dan Berkarakter Dengan Basis Ict, Standar Internasional Dan Berkarakter Islami.
6. Mengembangkan Komunitas Akademik (*Academic Community*) Yang Peduli Dan Bertanggung Jawab Terhadap Terhadap Nilai Dan Tradisi Keberagaman, Kebudayaan, Dan Kecendikawanan.
7. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Strategis Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Pada Tingkat Nasional Dan Internasional.

TUJUAN

1. Melahirkan Sarjana dan Magister dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam dengan *hard skill* maupun *soft skill* yang mumpuni yang memiliki keterampilan hidup, kompetensi keilmuan, dan berkarakter Islami

2. Menghasilkan karya-karya akademik dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam bertaraf internasional, yang terpublikasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat keilmuan nasional dan internasional.
3. Menciptakan program-program pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan implikasi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya sebuah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sehat, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan IMTAK
5. Terciptanya pola pelayanan pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi dan bisnis yang modern, sehat, dan berkualitas, dengan basis ICT, standar internasional, dan lingkungan Islami.
6. Terbentuknya komunitas akademik (*academic community*) yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi yang sarat dengan nilai dan tradisi keberagamaan, kebudayaan, dan kecendekiawanan.
7. Terjalinya jaringan kerja sama strategis dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam pada tingkat nasional dan internasional untuk mendorong peningkatan mutu kegiatan Tri Dharma dan daya saing lulusan.

SASARAN

Sasaran Penyelenggaraan FEBI Bertolak dari tujuan-tujuan di atas, maka sasaran-sasaran strategis FEBI UIN Raden Fatah Palembang, dibagi dalam berbagai bidang sebagai berikut :

1. Sasaran dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

- a. Adanya Kurikulum yang memiliki isi yang sesuai dengan visi-misi serta Tradisi ilmu yang integralistik dan sudah berorientasi ke masa depan., berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan keterserapan dunia kerja menghadapi globalisasi
- b. Terbentuknya kesamaan visi tentang pentingnya integrasi ilmu, teknologi, seni dengan Islam Melalui konsorsium dosen rumpun dan bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Terbentuknya kesamaan visi tentang pentingnya integrasi ilmu, teknologi, seni dengan Islam Melalui konsorsium dosen rumpun dan bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
- d. Adanya proses pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi dan perwujudan visi dan misi
- e. Adanya sistem penjaminan mutu yang dijalankan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.

- f. Kuantitas dan kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- g. Adanya Sarana dan Prasarana pembelajaran yang menunjang pencapaian Kompetensi lulusan sesuai Visi dan Misi.
- h. Adanya tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang: kredibel; transparan; akuntabel; bertanggung jawab dan adil.
- i. Adanya pembiayaan yang berbasis kebutuhan Program Studi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuannya.
- j. Maraknya kegiatan kajian-kajian ilmiah berbasis Integrasi agama dan ilmu pengetahuan di kalangan mahasiswa yang difasilitasi Program Studi

2. Sasaran dalam Bidang Penelitian:

- a. Ada dokumen mengenai Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- b. Dosen tetaprogram studidi lingkungan Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terlibat aktif secara konsisten dalam penelitian individu, kelompok yang sesuai dengan kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyelesaikan persoalan Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Penelitian Dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari

institusi nasional maupun internasional dan berpotensi mendapatkan HKI.

- d. Penelitian dosen melibatkan mahasiswa.
- e. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa masuk dalam jurnal atau Forum Publikasiilmiah lainnya.
- f. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
- g. Penelitian dosen dianggarkan secara proporsional dalam BOPTN PT
- h. Perpustakaan dan Jurnal yang dapat diakses secara online karena didukung olehsarana dan prasarana ICT yang memadai.

3. Sasaran dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Adanya pedoman pengabdian masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam
- b. Dosen melakukan pengabdian masyarakat secara konsisten dalam bentuk Pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan pemahaman tentang Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terlibat aktif secara konsisten dalam pengabdian individu, kelompok yang sesuai dengan kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyelesaikan persoalan Ekonomi dan Bisnis Islam di masyarakat.
- d. PKM Dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan

akademik dari institusi nasional maupun internasional

- e. Dosen FEBI menjadi tenaga ahli pada instansi-instansi terkait Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya terkait Ekonomi dan Bisnis Islam
- g. Terwujudnya system pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selain ketiga sasaran yang merupakan keniscayaan bagi FEBI dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, FEBI juga menetapkan satu sasaran yang mewarnai ketiga sasaran lainnya yaitu:

4. Sasaran dalam Identitas/ Karakter

- a. Nilai-nilai Islam Melayu Nusantara sebagai disting UIN raden Fatah Palembang dapat membudaya dengan baik dalam menciptakan kampus yang Insani (Indah-Serasi-Aman-Nyaman-Islami)
- b. Kurikulum yang disajikan memuat penanaman nilai-nilai Islami melalui disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang terintegrasi dengan IPTEK-Sosial Budaya.
- c. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- d. Terbentuknya konsorsium keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai wadah pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang berkarakter islami.

Dari sasaran berbagai bidang tersebut di atas, dapat dirangkum bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah:

1. Kurikulum integrasi yang memenuhi standar kompetensi akademik yang kompetitif, sudah berorientasi ke masa depan, berbasis kompetensi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan keterserapan dunia kerja menghadapi globalisasi;
2. Hasil penelitian yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas menuju Lembaga yang unggul dalam Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dalam Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan Bisnis Islam berbasis integrasi agama dan ilmu pengetahuan;
4. Sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dengan kekuatan karakter Islam Melayu Nusantara Pada Tahun 2030.

C. PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, statute, maka program pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas pendidikan

akademik.

2. Jenjang Magister (S2 Reguler)
Program Studi Magister Ekonomi Syariah
3. Jenjang Sarjana (S1 Reguler dan Unggulan)
 - a. Program Studi Ekonomi Syariah
 - b. Program Studi Perbankan Syariah
 - c. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

D. KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN MATRIKULASI MAHASISWA BARU

Secara garis besar sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di Program Magister FEBI UIN Raden Fatah Palembang melalui 2 hal utama, yaitu kebijakan pendaftaran dan kebijakan seleksi.

1. KEBIJAKAN PENDAFTARAN

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Magister FEBI UIN Raden Fatah Palembang dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara daring dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus diunggah ke laman Seleksi Masuk UIN Raden Fatah Palembang (<http://pbak.radenfatah.ac.id>).

2. PROGRAM MAGISTER

Persyaratan Pendaftaran Program Magister adalah:

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Salinan ijazah dan transkrip akademik/nilai jenjang Sarjana yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$ (pada skala 0-4) dan berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi oleh BAN PT yang dibuktikan dengan Salinan sertifikat akreditasi program studi sarjana yang berlaku saat tahun kelulusan;
- d. Surat rekomendasi dari dua orang yang dianggap mampu memberikan jaminan kelayakan akademik pelamar;
- e. Surat keterangan resmi dari penyandang dana studi;
- f. Surat keterangan kesehatan, termasuk Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang;
- g. Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi;
- h. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang biru;
- i. Daftar Riwayat Hidup.

3. KEBIJAKAN SELEKSI

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister diselenggarakan melalui 3 (tiga) tahap seleksi, yaitu seleksi kelengkapan administrasi, seleksi ujian tulis (CBT), dan seleksi wawancara.

a. SELEKSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada poin tentang Kebijakan Pendaftaran.

b. SELEKSI UJIAN TULIS

Seleksi ujian tulis diselenggarakan setelah calon mahasiswa baru lolos seleksi kelengkapan administrasi akademik. Materi yang diujikan pada seleksi ujian tulis meliputi materi keilmuan yang berkaitan dengan program studi yang dipilih.

c. SELEKSI WAWANCARA

Seleksi wawancara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang. Tim seleksi wawancara terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I dan Ketua program studi yang ditugaskan oleh Rektor UIN Raden Fatah

Palembang. Materi wawancara mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Prodi. Hasil seleksi wawancara dari tim pewawancara diserahkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dilakukan rekapitulasi. Hasil rekapitulasi nilai dan dokumen-dokumen (rencana penelitian/proposal tesis) yang dipersyaratkan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pimpinan. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi.

4. MATRIKULASI

Program matrikulasi merupakan upaya program studi untuk menstandarisasi kompetensi akademik calon mahasiswa. Program matrikulasi wajib diikuti oleh calon mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Program matrikulasi merupakan upaya program studi untuk menstandarisasi kompetensi akademik calon mahasiswa. Program matrikulasi wajib diikuti oleh calon mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan S1 yang tidak sebidang;

- b. Calon mahasiswa merupakan lulusan Program studi yang memiliki Akreditasi C dan/atau Baik (BAN PT);
- c. Masa kelulusan dari program studi S1 telah melewati 5 tahun;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada program studi S1 kurang dari 3,25.

Matrikulasi dilakukan sebelum perkuliahan semester satu dimulai dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Beban SKS matrikulasi ditetapkan oleh Program studi maksimal 12 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon peserta didik yang belum memenuhi standar mutu input. Beban SKS matrikulasi ini di luar beban belajar yang wajib ditempuh di program Magister.

Calon mahasiswa dinyatakan lulus matrikulasi jika mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan total kehadiran minimal 80% untuk setiap mata kuliah serta lulus dengan nilai mata kuliah minimal B. Jika mahasiswa tidak lulus matrikulasi maka harus mengulang dan tidak boleh menempuh mata kuliah di program Magister.

Berikut mata kuliah matrikulasi untuk masing-masing program studi :

Tabel 1.2.

Mata Kuliah Matrikulasi Program Magister

No	Mata Kuliah	Dosen Pengajar
1	Mikro Ekonomi Islam	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
2	Makro Ekonomi Islam	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
3	Usul Fiqh/Legal Maxim	Ria Agustina, Lc, MA, Ph.D
4	Metode Penelitian Ekonomi	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si, Ak., CA

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi di FEBI UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Sistem pendidikan di FEBI UIN Raden Fatah sebagai

suatu universitas negeri, yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan pada Pasal 1 (3) dari Undang-Undang tersebut adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Dengan demikian, sistem pendidikan di FEBI UIN Raden Fatah dapat dinyatakan sebagai suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi FEBI UIN Raden Fatah yang dikembangkan menuju Universitas Berstandar Internasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis; e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Mengingat

: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan UIN Nomor 53 Tahun 2015 Paragraf ke 2 Pasal 64 Tentang Lembaga Penjamin Mutu : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

8. Peraturan UIN Nomor 53 Tahun 2015 Paragraf ke 2 Pasal 64 Tentang Lembaga Penjamin Mutu : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

B. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. PENGERTIAN

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit;
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif;
- c. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang;
- d. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan

waktu semester;

- e. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen;
- f. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

Pada proses pembelajaran, 1 SKS setara 170 menit yang diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Bentuk Pembelajaran	Lama Waktu belajar
1.	Kuliah, Responsi, Tutorial	
	a) Kegiatan Belajar dengan Tatap Muka	50 menit
	b) Kegiatan Belajar dengan Kegiatan Terstruktur	60 menit
	c) Kegiatan Belajar Mandiri	60 menit
	Jumlah	170 menit
2.	Seminar atau Bentuk Pembelajaran Sejenis	

	a) Kegiatan Belajar Tatap muka	100 menit
	b) Kegiatan Belajar Mandiri	70 menit
	Jumlah	170 menit
3.	Pembelajaran praktikum, Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	170 menit
	Jumlah	170 menit

2. TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester di UIN Raden Fatah Palembang adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para

mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- 7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UIN Raden Fatah Palembang.

3. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER

- a. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

B. SISTEM SEMESTER

1. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
3. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
4. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang

dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

C. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Tutorial, dan Responsi

Untuk perkuliahan, nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut:

a. Untuk Mahasiswa

- 1) Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah atau seminar.
- 2) Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal- soal.
- 3) Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan kegiatan atau tujuan lain dalam bentuk tugas akademik, misalnya membaca pustaka pendukung kegiatan akademik tersebut.

b. Untuk Dosen

- 1) Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- 2) Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 3) Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.

c. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran satu SKS pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

d. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, studi lapangan, magang kerja, penelitian dan sejenisnya

e. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu selama satu semester.

- f. Nilai Kredit Semester untuk seminar: satu kredit semester adalah tatap muka 110 menit per minggu ditambah kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- g. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program magister setara dengan 6 SKS (6 x 170 menit) per minggu, per semester.

2. Beban Studi dan Masa Studi

- a. Beban belajar mahasiswa program magister pada program studi Magister Ekonomi Syariah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 48 SKS. Yang ditempuh selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
- b. Beban studi minimum mahasiswa untuk tahun pertama program magister ditetapkan sekurang-kurangnya 12 SKS yang harus diselesaikan dalam bentuk paket.
- c. Beban studi pada program magister adalah 36 – 48 sks.
- d. Masa studi: Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister.
- e. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

3 Indeks Prestasi Mahasiswa

Dalam menentukan keberhasilan untuk tiap semester, maka dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalihkan nilai huruf dan bobotnya sebagai berikut:

A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0.

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{KN}{K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{KtN}{Kt}$$

dimana:

Kt = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata

kuliah yang telah diambil sejak Semester Pertama (Semester 1).

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak Semester Pertama (Semester 1).

Tabel 2.2

IPS dan Beban Studi Maksimum

No	IPK	SKS Maksimal
1	3,01 – 4,00	22-24 SKS
2	2,51 – 3,00	20 SKS
3	2,01 – 2,50	18 SKS
4	1,51 – 2,00	16 SKS
5	1,00 – 1,50	14 SKS

Sumber: [Pedoman Akademik, 2021](#)

D. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

- Ketentuan Umum
 - a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
 - b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir mahasiswa dengan pembobotan tertentu. Pembobotan komponen penilaian merujuk pada tabel 2.4

- Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2.3 berikut:

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
80 – 100	A	4,00	Lulus
70 – 79,99	B	3,00	Lulus
51 – 69,99	C	2,00	Lulus
25 – 50,99	D	1,00	Tidak lulus
0 – 24,99	E	0,00	Tidak lulus

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- f. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

- Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester. Oleh karena itu, NAM suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi/kontribusi di kelas, tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Bobot Penghitungan Penilaian

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)
1	Keaktifan	10
2	Tugas	20
3	UTS	30
4	UAS	40
	Total	100

Dari pembobotan di atas, diperoleh rumus untuk penentuan nilai mahasiswa sebagai berikut:

$$NAM = \frac{(KH/A \times 1) + (Tg \times 2) + (UTS \times 3) + (UAS \times 4)}{10}$$

Keterangan:

NAM = Nilai Akhir Mahasiswa

KH/A = Nilai kehadiran/Keaktifan

Tg = Nilai Tugas

UTS = Nilai Ujian Tengah Semester

UAS = Nilai Ujian Akhir Semester

**E. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA
(GRADE APPEAL)**

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa

diberikan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 3 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

1. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan, dengan syarat mahasiswa dapat memberikan bukti yang autentik;
2. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan serta mediasi kepada Ketua Program Studi.
3. Terkait prosedur masa sanggahan keluhan nilai mahasiswa diberikan waktu 2 minggu setelah nilai keluar.

F. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban magister yang harus ditempuh oleh mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS yang dijadwalkan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester,

jika lebih dari 6 (enam) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program magister.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program magister adalah Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut.

Evaluasi keberhasilan Program magister adalah:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK = 3 untuk 12 (dua belas) SKS maka akan diberi peringatan agar berusaha lebih keras dalam belajar untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK = 3 untuk 32 (tiga puluh dua) SKS maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Program Magister FEBI UIN Raden Fatah
3. Mata kuliah yang memperoleh nilai C dapat diulang untuk memperbaiki nilai akhir mata kuliah. Pengulangan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu

hanya dapat dilakukan satu kali, dan dinyatakan lulus jika nilai minimal B.

4. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 32 SKS dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan nilai minimal B, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
5. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik, kemudian usulan yang telah disetujui tersebut diserahkan kepada Program Studi. Selanjutnya Program Studi bersama tim/dosen yang dianggap kompeten terhadap judul tersebut membahas kelayakan judul tugas akhir tersebut. Kemudian Program Studi akan menentukan pembimbing utama (PU) dan pembimbing pendamping (PP).
6. Mahasiswa mengajukan usulan judul tesis kepada ketua program studidan semua perbaikannya selanjutnya,
7. Bila usulan judul tesis telah di setujui, mahasiswa dapat mengajukan Sidang Seminar Proposal
8. Persyaratan untuk melaksanakan Sidang Seminar Proposal :
 - a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan
 - b. Copy KTM Masih Berlaku
 - c. Lembar Persetujuan Pembimbing 1 & 2

- d. Copy Bukti Pembayaran Sidang Proposal Tesis
 - e. Proposal tesis PDF
 - f. Telah/pernah Menghadiri Sidang Seminar Proposal atau Sidang Munaqosah Terbuka secara offline maupun online, Minimal 5 (Lima) Kali, Dibuktikan Dengan Kartu Kehadiran Munaqosah Terbuka
 - g. Surat Permohonan Pendaftaran Sidang Proposal Tesis
9. Mahasiswa yang tidak lulus Sidang Seminar proposal diberi kesempatan untuk sidang Seminar proposal penelitian yang kedua kalinya setelah melakukan perbaikan atau perubahan yang disetujui oleh tim penguji seminar proposal. Tim Penguji sidang seminar proposal terdiri dari :
- a. Penguji Utama
 - b. Penguji Pendamping
 - c. Pembimbing Utama
 - d. Pembimbing Pendamping
10. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dari tim penguji Sidang seminar proposal, dapat mengajukan Sidang seminar hasil.
11. Persyaratan Sidang seminar hasil sebagai berikut:
- a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan

- b. Copy KTM Masih Berlaku
 - c. Surat Permohonan
 - d. Daftar Konsultasi Tesis Pembimbing 1 dan 2
 - e. *Soft File* Tesis dalam bentuk PDF (hardcopy 6 rangkap dilampirkan ke Prodi)
 - f. Bukti Pembayaran Sidang Seminar Hasil
 - g. Transkrip Nilai yang sudah TTD Wakil Dekan 1
 - h. Lembar Persetujuan
12. Mahasiswa yang tidak lulus sidang seminar hasil tesis diberi kesempatan satu kali lagi untuk menempuh ujian.
 13. Mahasiswa yang lulus sidang seminar hasil tesis dengan revisi, diwajibkan menyelesaikan revisinya paling lama 2 bulan sejak diselenggarakannya ujian tesis. Jika tidak dipenuhi maka mahasiswa wajib diuji kembali dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut masih memiliki masa studi.
 14. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi batas waktu penyelesaian revisi, maka mahasiswa wajib diuji kembali, dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut masih memiliki masa studi.
 15. Mahasiswa yang telah lulus sidang seminar hasil serta telah mendapat persetujuan dari tim penguji, dapat mengajukan sidang Munaqosah terbuka.

16. Persyaratan Sidang Munaqosah terbuka adalah sebagai berikut:
- a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan
 - b. Surat Permohonan
 - c. Transkrip sudah ditandatangani, dan sudah ada mata kuliah Tesis
 - d. Bukti Pembayaran Sidang Munaqosah Terbuka
 - e. Daftar Konsultasi Tesis Pembimbing 1 dan 2
 - f. Cek Plagiarisme
 - g. Bentuk Jurnal Bentuk Pdf/Link Jurnal (*Hardcopy* 1 rangkap dilampirkan ke Program Studi dalam bentuk jilid)
 - h. Soft File Tesis dalam Bentuk PDF (*Hardcopy* 6 Rangkap di Lampirkan Ke Program Studi)
 - i. Bukti TOEFL (Minimal 475)
 - j. Surat Pernyataan Keaslian Meterai 10.000
 - k. Copy Ijazah S1 yang Legalisir
 - l. Lembar Persetujuan

G. GAGAL STUDI

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

1. IPK < 3,0 untuk 20 SKS sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
2. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
3. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
4. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban belajar sesuai ketentuan yang berlaku,
5. Tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi/*Drop Out*.
6. Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.

H. PENOMOR IJAZAH NASIONAL (PIN)

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/ Hk/ 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL). Berdasarkan surat tersebut, bahwa PIN dan SIVIL

sebagaimana dimaksud pada keputusan ini memuat Persyaratan dan Prosedur Penomoran Ijazah Nasional. Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional dalam situs <http://pin.ristekdikti.go.id>.

SIVIL merupakan aplikasi untuk memastikan keabsahan dan berlaku sebagai pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA. SIVIL berfungsi untuk memverifikasi keabsahan dan pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA, sehingga tidak diperlukan legalisasi ijazah dengan menggunakan tandatangan basah, melainkan cukup dengan mengunduh versi Portable Document Format (PDF) dari SIVIL.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

I. PREDIKAT KELULUSAN

Mahasiswa S2 memiliki predikat kelulusan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
< 3,00	Baik
3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3,76-4,00	Pujian/Cumlaude

Dengan persyaratan predikat lulusan dengan pujian hanya diberikan kepada:

- a) Mahasiswa memiliki IPK 3,76.
- b) Masa Studi tepat waktu tidak lebih 2 tahun.
- c) Tidak melakukan perbaikan nilai.
- d) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
- e) Memiliki karya tulis/artikel jurnal internasional dari tema penelitiannya.

J. STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

2. Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

3. Aktif

Merupakan mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan registrasi dan melengkapi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola masing-masing program studi baik yang dilaksanakan di kampus sendiri atau di luar kampus.

4. Cuti Akademik

Merupakan mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara pada jangka waktu tertentu.

5. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

6. Gagal Studi/*Drop Out*

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak

terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta ketentuan lain yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

7. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor.

8. Meninggal Dunia

Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

K. KURIKULUM

Kurikulum Akademik Program Magister di UIN Raden Fatah Palembang adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang

diterapkan sesuai dengan peraturan tersebut adalah kurikulum berbasis *outcome* yang menekankan pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan, baik capaian pembelajaran lulusan/program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah.

Penekanan bagaimana agar proses pembelajaran yang di desain oleh dosen mampu menciptakan karakteristik pembelajaran yang mampu menopang capaian pembelajaran lulusan yang di tetapkan program studi. Karakteristik proses pembelajaran di FEBI UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. *Interaktif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. *Holistik* menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. *Integratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. *Saintifik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai,

norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

5. *Kontekstual* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. *Tematik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. *Efektif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
8. *Kolaboratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. *Berpusat* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

L. PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik sehingga studinya selesai dengan baik dan tepat waktu.

1. Persyaratan dan Ketentuan Penasehat Akademik (PA)

Untuk menjadi PA persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a) Berstatus dosen tetap dan aktif;
- b) Ditunjuk dan di-SK-kan oleh pimpinan Fakultas;
- c) Minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli;
- d) Sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai PA;

2. Penasehat Akademik (PA) bertugas:

Penasehat Akademik memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
- b) Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
- c) Membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik;
- d) Membimbing mahasiswa agar studi tepat waktu;

- e) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;
- f) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.

3. Pelaksanaan Tugas Penasehat Akademik (PA)

Pelaksanaan tugas PA di program studi dikoordinasi oleh ketua program studi/Wakil Dekan bidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi/Wakil Dekan bidang akademik.
- b) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan penggantinya.
- c) Apabila PA tidak memberikan verifikasi sesuai jadwal SIMAK tanpa keterangan, maka dialihkan ke point a, dan dosen PA diberikan sanksi tertulis.

4. Kewajiban Penasehat Akademik (PA)

Di dalam menjalankan fungsinya, PA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa.
- b) Mengenal situasi akademik jurusan/ program studi yang terkait.
- c) Mengetahui berbagai program kemahasiswaan.
- d) Memahami karakteristik mahasiswa yang dibimbingnya.
- e) Menyediakan waktu, menetapkan jadwal dan mengumumkan jadwal pembimbingan.
- f) Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya.
- g) Melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/prodi bila meninggalkan tugas.
- h) Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.

5. Wewenang Penasehat Akademik (PA)

PA memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memberi nasihat akademik untuk kesuksesan studi mahasiswa, khususnya dalam hal studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,0.
- b) Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, etika, maupun hukum.

- c) Membantu menyelesaikan masalah (masalah studi atau pribadi) yang menghambat kelancaran studi mahasiswa.
- d) Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi.
- e) Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
- f) Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Jurusan/ Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan.

6. Jangka Waktu Pembimbingan

Jangka waktu pembimbingan kepada mahasiswa, yaitu:

- a) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi mahasiswa sampai lulus.
- b) Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua jurusan/ ketua program studi atau wakil dekan I (WD I) atau Wakil Direktur.
- c) Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan dekan terkait.
- d) Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen PA per semester disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

M. PEDOMAN AKADEMIK

Pedoman Akademik adalah buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika.

N. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik berisi informasi kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup rentang waktu kegiatan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, pembayaran SPP/UKT, registrasi/her-registrasi, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PBAK, kuliah iftitah, masa kuliah aktif semester ganjil dan genap, semester antara, ujian, kuliah kerja nyata (KKN), wisuda dan lainnya pada semester ganjil dan genap.

O. TESIS

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun atau ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi yang ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau strata 2 (S2). Tesis merupakan sebagai tugas akhir mahasiswa program S2. Tesis mempunyai besaran beban studi minimal 6 sks. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus

berasal dari kegiatan penelitian dan/atau studi literatur. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme. **Batas toleransi kemiripan Tesis** yang dibuat dan dicek dengan layanan *e-Turnitin* maksimal sebesar **20%** (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017). Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan penyusunan Tesis diatur dalam buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tesis FEBI UIN Raden Fatah Palembang.

P. DOSEN PEMBIMBING

1. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab membimbing Tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak 2 (dua) dosen pembimbing yang salah satu diantaranya berstatus sebagai Pembimbing Utama (PU) dan Pembimbing Pendamping (PP).
2. Pembimbing utama (PU) sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan telah memiliki sertifikasi pendidik dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala, sedangkan Pembimbing Pendamping (PP) bergelar Doktor dan telah memiliki sertifikasi pendidik dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli

Teknis penulisan dan bimbingan diatur tersendiri dalam buku pedoman penulisan dan penyusunan Tesis FEBI UIN Raden Fatah Palembang.

Q. PUBLIKASI ILMIAH

1. Ketentuan mengenai Publikasi ilmiah yang berlaku di FEBI UIN Raden Fatah Palembang mengikuti Peraturan Rektor nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister.
2. Sebelum mengikuti ujian terbuka, mahasiswa diwajibkan mempublikasikan hasil penelitian tesis pada jurnal sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 4 (empat). Pada publikasi ilmiah, tim penulis diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa menjadi penulis pertama
 - b. Pembimbing Utama (PU) dan Pembimbing Pendamping (PP) sebagai penulis kedua serta ketiga.
 - c. Mahasiswa dapat mempublikasikan hasil penelitiannya berdasarkan persetujuan pembimbing.

R. KELULUSAN TESIS

Nilai akhir tesis adalah nilai gabungan antara nilai ujian tesis dan nilai-nilai lain yang diperoleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan-kegiatan penulisan tesis yang dilakukan sebelum melaksanakan ujian tesis. Komponen dan bobot masing-masing komponen untuk mendapatkan nilai akhir diatur sesuai Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Komponen dan Bobot Nilai Kelulusan Tesis

No.	Komponen	Bobot (%)
1.	Nilai ujian proposal penelitian	10
2.	Nilai pelaksanaan penelitian	20
3.	Nilai penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian	30
4.	Nilai ujian akhir tesis	40
	Jumlah	100

Penilaian untuk setiap komponen Nilai Kelulusan Tesis tersebut menggunakan Nilai Angka (dengan kisaran 0 sampai 100) yang kemudian dikonversikan ke dalam Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang dan semuanya mengikuti pedoman seperti dalam penilaian kelulusan mata kuliah. Nilai akhir minimum untuk lulus tesis adalah 3,00 (B).

S. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

1. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di FEBI UIN Raden Fatah Palembang dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan untuk memperoleh hak izin mengikuti perkuliahan program studi yang diinginkan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

Registrasi mahasiswa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b) Untuk mengetahui besarnya "*student body*" dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c) Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d) Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

2. JENIS REGISTRASI MAHASISWA

a) REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada FEBI UIN. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik

b) REGISTRASI AKADEMIK

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- 1) Konsultasi rencana studi dengan PA yang terdapat pada buku konsultasi penasehat akademik (PA)
- 2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Akademik (SIMAK) di <https://simak.radenfatah.ac.id>
- 3) Pengesahan dan pembatalan mata kuliah

di Kartu Rencana Studi (KRS) oleh PA secara online di aplikasi SIMAK.

- 4) Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan oleh Ketua Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

3. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain :

- a) Proses pembuatan KTM dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang
- b) KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- c) Apabila KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

4. PERKULIAHAN

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pekan efektif atau 16 kali pertemuan. Pada masa tersebut dosen wajib melakukan dua kali bentuk tes hasil belajar yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

5. PELAKSANAAN UJIAN

Ujian dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan. Ujian ini terdiri dari UTS, UAS, dan ujian lain sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Syarat mengikuti UAS adalah telah mengikuti minimal 80% dari total 16 kali tatap muka untuk mata kuliah tersebut. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan SKS mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis, nilai tugas dan lain lain) diumumkan kepada mahasiswa.

Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak

berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.

Pada kondisi tertentu, terdapat mekanisme ujian susulan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa dengan ketentuan bahwa ujian tersebut disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/ UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

6. PENGUMUMAN NILAI AKHIR SEMESTER

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan oleh fakultas secara daring melalui aplikasi SIMAK sesuai kalender akademik. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang berlaku, di antaranya mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran mata kuliah.

Nilai akhir semester diumumkan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pekan UAS berakhir atau ditentukan lain sesuai kalender akademik yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai, maka nilai secara otomatis menja

7. KARTU HASIL STUDI (KHS)

Nilai akhir semester diinput secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah di aplikasi SIMAK, dan dosen harus segera menyerahkan *hardcopy* nilai akhir tersebut ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester diterbitkan untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas. KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup:

- a) Jumlah mata kuliah yang diambil,
- b) Jumlah sks.
- c) Nilai masing-masing mata kuliah.
- d) Indeks Prestasi Semester (IPS).
- e) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- f) Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya.
- g) Informasi lainnya yang berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan
- h) Mahasiswa dapat melihat KHS melalui SIMAK.

8. KELULUSAN PROGRAM MAGISTER DAN PREDIKATNYA

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Magister dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar magister apabila:

- a. Menyelesaikan kuliah dengan jumlah total SKS yang ditempuh sekurang- kurangnya 48 SKS sesuai dengan ketentuan FEBI UIN Raden Fatah
- b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
- c. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK>3,0 selama masa studinya.
- d. Lulus ujian tesis dan telah melakukan revisi ujian tesis dengan maksimal waktu 2 bulan sejak dis elenggarakan ujian tesis.
- e. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang

ditetapkan program studi. Selanjutnya, predikat kelulusan bagi mahasiswa yang sudah lulus diatur sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat Pujian (*Cum Laude*) jika:
 - a. IPK mata kuliah dan mata kuliah pilihan (penunjang Tesis) > 3,75
 - b. Nilai Tesis A
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus atau *Web of Science Core Collection*, jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 4, dan jurnal UIN Raden Fatah Palembang yang ditetapkan oleh Rektor
 - d. Lama studi maksimum lima semester
 - e. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan jika tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1)
 - f. IPK > 3,5 (keseluruhan untuk perkuliahan dan tesis)
2. Lulus dengan predikat Memuaskan jika

mencapai $IPK\ 3,0 < IPK < 3,5$. Predikat kelulusan ditetapkan oleh majelis pengujian tesis dan disahkan oleh Dekan/KPS

9. YUDISIUM DAN WISUDA JENJANG MAGISTER

1. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat-syarat wisuda
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, FEBI UIN Raden Fatah Palembang tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
5. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni

FEBI UIN Raden Fatah Palembang tidak dapat diterbitkan kembali.

6. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018.

BAB III

PROGRAM MAGISTER

A. PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI

Unggul dan Terkemuka dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berstandar International, Berwawasan, dan Berkarakter Islami di Asia Tenggara Tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ekonomi dan Keuangan Syariah
2. Melaksanakan Penelitian Ekonomi dan Keuangan Syariah
3. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Melaksanakan Kerjasama Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Dengan Lembaga- Lembaga Lain.

TUJUAN

1. Terealisasinya Pendidikan dan Pengajaran dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah dengan Baik
2. Menghasilkan Magister yang Ahli dalam Ekonomi & Keuangan Syari'ah
3. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah
4. Terlaksananya Pengabdian yang Berkualitas pada Masyarakat dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah
5. Terlaksananya Kerjasama yang Saling Menguntungkan dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah dengan Lembaga-lembaga lain.

SASARAN

1. Terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Amanat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Updating kurikulum yang disesuaikan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (sesuai level 8 KKNI);
3. Mempersiapkan sumber daya manusia lulusan/alumni yang terdidik

4. dengan profile sebagai Akademisi, Analis Ekonomi Syariah, dan Konsultan Ekonomi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan keahlian dengan IPK rata-rata 3.20.
5. 80 % Lulusan dapat terserap dan bekerja dalam Institusi formal seperti lembaga perbankan Syariah, Badan Amil Zakat Indonesia, dosen, dan BMT;

B. PROFIL LULUSAN

Profil utama lulusan program studi magister Ekonomi Syariah adalah sebagai Akademisi, Analisis Ekonomi Syariah, dan Konsultan Ekonomi Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan, dan keahlian.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious (S1);
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
(1)	(2)	(3)
1	Akademisi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Menjadi pengajar dan periset yang mampu mengaplikasikan teori dan praktek ekonomi dan keuangan Syariah dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan secara komprehensif.
2	Analisis Ekonomi dan Keuangan Syariah	Menjadi analisis ekonomi dan keuangan Syariah yang mampu menganalisis data-data keuangan dengan menggunakan berbagai metode dan instrument keuangan yang berkembang secara aplikatif.
3	Konsultan Ekonomi dan Keuangan Syariah	Menjadi konsultan ekonomi dan keuangan Syariah yang mampu memberikan konsultasi dan proyeksi perkembangan keuangan ke depan dengan menggunakan instrumen data keuangan yang relevan secara komprehensif.

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S2);

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3);

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa (S4);
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (S5);
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6);
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7);
8. Mengambil keputusan manajerial sesuai dengan nilai-nilai etika (ethical decision making) (S8);
9. Tenginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9);
11. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10);
12. Memiliki kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana (S11);
13. Memiliki kepercayaan diri untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (S12).

PENGETAHUAN:

1. Menguasai teori manajemen (strategik, keuangan, pemasaran, operasional, dan sumberdaya manusia) untuk menjawab tantangan strategis dari kondisi manajemen secara nasional dan internasional (P1);
2. Menguasai dan mampu membuat analisis teori manajemen dalam lingkup global (global management awareness) (P2);
3. Menguasai alat-alat pengambilan keputusan manajemen (P3);
4. Menguasai prinsip dan metode penelitian ilmiah dalam bidang manajemen (P4).
5. Menguasai prinsip keuangan syariah (P5)

KETERAMPILAN UMUM:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif (critical, creative and innovative thinking) dalam penerapan teknologi atau seni sesuai bidang keahliannya dengan menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan atau keahlian terakreditasi (KU1);
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan

masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2);

3. Mampu menyusun dan mengaplikasikan ide, pemikiran dan argumen teknis dengan menciptakan kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan manajemen yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas (KU3);
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin (KU4);
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data (KU5);
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerjasama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan mutu hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan (KU6);
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (KU7);
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototipe, karya desain atau produk seni dalam

rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU8).

KETERAMPILAN KHUSUS:

1. Mampu melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (KK1);
2. Mampu merancang dan melakukan komunikasi bisnis (KK2);
3. Mampu menerapkan pengetahuan manajemen umum dan manajemen strategik (KK3);
4. Mampu menganalisis isu-isu manajemen terkini serta menginterpretasikan data primer maupun sekunder dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat (KK4);
5. Mampu merancang dan melaksanakan suatu penelitian ilmiah (KK5);
6. Memiliki kemampuan untuk berperan dalam diskusi isu manajemen kontemporer dan berkomunikasi secara efektif (KK6).

PENGUASAAN PENGETAHUAN: (FINANCE, BUSINESS STRATEGY AND MANAGEMENT)

1. Menguasai teori dalam bidang akuntansi keuangan berikut penerapannya serta menguasai

- menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan berperilaku dari beberapa pilihan standar akuntansi dan atau kebijakan akuntansi (P1);
2. Menguasai teori dalam bidang akuntansi manajemen berikut penerapannya serta menguasai implikasi ekonomi, sosial, dan berperilaku dari beberapa pilihan keputusan manajerial (P2);
 3. Menguasai teori dalam bidang pengauditan berikut penerapannya serta menguasai implikasi ekonomi, hukum, sosial, etis, dan berperilaku dari pilihan teori audit (P3);
 4. Menguasai teori Fikih Muamalah (P4)

T. KETENTUAN UMUM

1. MAHASISWA

Mahasiswa Program Magister adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi pada Program Magister FEBI UIN RADEN FATAH PALEMBANG pada semester yang sedang berjalan. Untuk mendapatkan status aktif, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi secara daring setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

a. Registrasi Mahasiswa Lama

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut:

- Membayar biaya pendidikan secara daring di

bank yang telah ditunjuk oleh UIN Raden Fatah Palembang pada kurun waktu registrasi dengan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa pada slip pembayaran;

- Melakukan pemrograman mata kuliah secara daring dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada website Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIMAK) UIN Raden Fatah Palembang di <http://simak.radenfatah.ac.id>;

b. Registrasi Mahasiswa Baru

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut:

- Membayar biaya pendidikan secara daring di bank yang telah ditunjuk oleh UIN Raden Fatah Palembang pada kurun waktu registrasi dengan mencantumkan Nomor Pendaftaran daring pada slip pembayaran;
- Melakukan pemrograman mata kuliah secara daring dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIMAK) UIN Raden Fatah Palembang;

2. PENGAJAR

Pengajar meliputi dosen pengampu mata kuliah, pembimbing, dan penguji. Dosen pengampu mata

kuliah adalah dosen yang memiliki minimal jabatan fungsional Lektor dan berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Dosen pengampu mata kuliah di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Wakil Dekan I berdasarkan usulan Ketua Program Studi, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai Dosen Pembimbing dan Penguji dijelaskan lebih lanjut pada buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tesis.

3. KURIKULUM DAN BEBAN STUDI

Untuk menyelesaikan perkuliahan diprogram studi Magister Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswa wajib menyelesaikan beban perkuliahan sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Penciri UIN Raden Fatah Palembang

NO	Nama Mata Kuliah	SKS	KODE
1	Seminar Proposal Tesis	3	UIN 004
2	Arabiah Fi al-Iqtishad	2	UIN 001

3	English For Economy	2	UIN 002
Total		7	

b. Mata Kuliah WAJIB

NO	Nama Mata Kuliah	SKS	KODE
1	Ekonometrika	3	MES651
2	Ekonomi Mikro Islam	3	MES652
3	Lembaga Keuangan Syariah	2	MES653
4	Ekonomi Makro Islam	3	MES654
5	Analisis Investasi dan Portofolio Keuangan Syariah	3	MES655
6	Usul Fiqh/ Legal Maxim	3	MES656
7	Etika Bisnis/ Good Corporate Govrnment	2	MES657

8	Studi al-Qur'an dan Hadis Ekonomi	3	UIN 003
9	Muamalah Keuangan Kontemporer	3	MES658
10	Sistem Informasi Akuntansi keuangan Syariah	3	
11	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	
12	Perekonomian Indonesia	2	
13	Metode Penelitian Ekonomi	3	
		36	

c. Mata Kuliah Pilihan

Semester	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	SKS	Unit/Jur/Fak Pengelola

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III	MKK P	Sistem Informasi Akuntansi keuangan Syariah	3	Prodi
III	MKK P	Etika Bisnis/ Good Corporate Government	2	Prodi
IV	MKK P	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	Prodi
IV	MKK P	Perekonomian Indonesia	2	Prodi
III	MKK P	Perbandingan Sistem Ekonomi	2	Prodi
III	MKK P	Filsafat Ilmu	2	Prodi

IV	MKK P	Pendekatan Studi Islam	3	Prodi
IV	MKK P	Fiqh Zakat dan Wakaf Produktif	2	Prodi
Total SKS			18	
Dari 18 total SKS mata kuliah pilihan, Mahasiswa wajib mengambil 9 SKS				

Adapun distribusi mata kuliah per semester adalah sebagai berikut:

 Semester I			
NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	UIN 001	ARABIAH FI AL-IQTISHAD	2
2	UIN 002	ENGLISH FOR ECONOMY	2
3	MES 651	EKONOMETRIKA	2
4	MES 652	EKONOMI MIKRO ISLAM	3
5	MES 653	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	2
Jumlah			12

 Semester II			
NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MES 654	EKONOMI MAKRO ISLAM	3
2	MES 655	ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO KEUANGAN SYARIAH	3
3	MES 656	USUL FIQH/ LEGAL MAXIM	3
4	MES 657	ETIKA BISNIS/ GOOD CORPORATE GOVERNMENT	2
5	UIN 003	STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS EKONOMI	3
7	MES 659	METODE PENELITIAN EKONOMI	3



Semester III

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MES 658	MUAMALAH KEUANGAN KONTEMPORER	3
3	MES 6510	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SYARIAH	3
4	MES 6511	MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA	2



Semester IV

NO.	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	UIN 005	TESIS	6
Jumlah			6

BAB IV

LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS

A. LAYANAN KEMAHASISWAAN

Untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, FEBI UIN Raden Fatah Palembang telah menyediakan berbagai bentuk layanan sebagai berikut:

1. PENALARAN, MINAT DAN BAKAT

Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang dapat beraktivitas dalam bidang penalaran, minat dan bakat yang ada di level fakultas dan universitas. Pada level fakultas, FEBI UIN Raden Fatah Palembang memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang untuk aktif dalam kegiatan di bidang penalaran dan minat bakat. Guna memenuhi tujuan tersebut, di FEBI UIN Raden Fatah

Palembang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, yaitu: Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAT), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Ikatan Putra Putri FEBI (IPPF), Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES), *Association of Culture and Leadership by English Awareness Club* (ACLEA), Komunitas Pers Mahasiswa (KORSA), Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah (LABSyariah), Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus (UKMK),

2. BIMBINGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN

UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki lembaga khusus yang melayani bimbingan karir dan kewirausahaan yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang, termasuk mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Lembaga tersebut adalah *Career Development Centre* (CDC) yang memiliki tugas dan fungsi: mempersiapkan, membekali, dan memberikan wawasan kepada calon alumni dan alumni mengenai dunia kerja serta menghubungkan mereka dengan instansi/ lembaga/ perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja.

3. BIMBINGAN KONSELING

Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembimbingan mulai dari ketika pertama kali mahasiswa masuk kuliah sampai dengan mahasiswa lulus kuliah. Terdapat beberapa proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen, antara

lain sebagai dosen PA yaitu selama mahasiswa menempuh studi; dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh Kuliah Kerja Nyata, dan dosen Pembimbing Tugas Akhir yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh penyusunan Tugas Akhir.

4. LAYANAN BEASISWA

FEBI UIN Raden Fatah Palembang menyediakan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang bersumber dari instansi pemerintah maupun institusi non-pemerintah. Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang diselenggarakan secara daring maupun manual oleh Bagian Kemahasiswaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Pemberian beasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang secara proporsional. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah mereka yang berasal dari S1 dan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif (bukan sedang cuti akademik atau tanpa keterangan) yang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria dan seleksi yang telah ditetapkan UIN Raden Fatah dan/atau institusi /lembaga pemberi sponsor.

Sumber beasiswa jenjang Magister, yaitu:

- a. Bidik misi/Beasiswa KIP
- b. Beasiswa Bank Indonesia
- c. Beasiswa Tahfidz
- d. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- e. Beasiswa Bank Sumsel Babel
- f. Beasiswa Transmigrasi
- g. Beasiswa BRI

5. LAYANAN KESEHATAN

UIN Raden Fatah Palembang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana). Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan pelayanan kesehatan mahasiswa saja melainkan untuk seluruh civitas akademika (dosen dan karyawan). Pendirian Puskesmas Pembantu (PUSTU) UIN Raden Fatah Palembang ini merupakan agenda dari hasil rapat pimpinan UIN Raden Fatah Palembang sebagai wujud kepedulian lembaga terhadap pelayanan kesehatan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kampus UIN Raden Fatah dan agar pengelolaan pelayanan kesehatan di lingkungan UIN

Raden Fatah lebih optimal, perlu disusun sebuah Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa.

Adapun layanan kesehatan yang telah disediakan oleh UIN Raden Fatah Palembang melalui Puskesmas Pembantu (PUSTU) UIN Raden Fatah Palembang kepada civitas akademik terutama bagi mahasiswa diantaranya:

- a. Konsultasi dan pemeriksaan medis.
- b. Pemberian obat sesuai diagnose dokter.
- c. Tindakan medis kecil (minor).
- d. Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat.
- e. Pembuatan surat keterangan sehat.
- f. Donor Darah
- g. Psikotes

B. FASILITAS

UIN Raden Fatah Palembang menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung dan menjamin bahwa proses pembelajaran dan pengembangan minat bakat mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang dapat berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran adalah:

1. KEAGAMAAN
 - a. Tersedianya fasilitas Masjid

- b. Tersedia Mushola di setiap Fakultas
 - c. Fasilitas kegiatan rohani keislaman.
2. PERPUSTAKAAN
- a. Tersedianya fasilitas Perpustakaan Pusat Universitas, alamat link perpustakaan: <http://perpustakaan.radenfatah.ac.id/>
 - b. Tersedianya fasilitas e-jurnal yang dapat diakses pada situs <http://jurnal.radenfatah.ac.id/>
 - c. Tersedianya fasilitas pengaksesan Jurnal Online melalui situs <http://www.link.springer.com>
 - d. *E-library* Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Aplikasi Google Play/play store)
 - e. Tersedianya fasilitas Perpustakaan pada masing-masing Fakultas yang menyediakan fasilitas berupa buku-buku referensi dan buku teks yang bisa di akses melalui android yaitu *e-library* Universitas Islam Negeri Raden Fatah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan buku-buku ilmiah lainnya yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar.
 - f. Semua ruangan di perpustakaan difasilitasi dengan internet.
 - g. Pada masing-masing perpustakaan tersedia tempat untuk study group, diskusi, dan

internet Perpustakaan ini sangat membantu mahasiswa dalam mencari Informasi yang diharapkan. Selain buku, mahasiswa juga dapat mengakses buku dan jurnal online, adanya internet dan *Wi-Fi*, dan nyaman untuk berdiskusi di perpustakaan.

3. ASRAMA MAHASISWA

- a. Tersedianya fasilitas asrama mahasiswa putra dan putri yang dikelola Universitas melalui *Ma'had*. Asrama mahasiswa tersebut merupakan sarana prasarana pembinaan di bidang dasar-dasar keislaman dan bahasa asing.
- b. Pelayanan ini sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di asrama.

4. LABORATORIUM DI TINGKAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS

- a. Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang
- b. Laboratorium Keagamaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- c. Laboratorium Komputer FEBI UIN Raden

Fatah Palembang

- d. Laboratorium Bank Mini FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- e. Laboratorium *Micro Finance* FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- f. Laboratorium Pasar Modal FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- g. Laboratorium Kewirausahaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- h. Laboratorium Bahasa FEBI UIN Raden Fatah Palembang

5. *STUDENT CENTRE*

Kegiatan mahasiswa (PKM) merupakan prasarana untuk melayani kegiatan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan ilmiah, olahraga dan seni budaya dengan kapasitas 4000 orang.

6. SARANA OLAHRAGA

Tersedianya sarana dan prasarana gedung olahraga yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Gedung/fasilitas olahraga tersebut adalah:

- a. Lapangan Sepak bola

- b. Gelanggang Terbuka/Lapangan Olahraga Volley Ball
- c. Gelanggang Terbuka/Lapangan Olahraga Basket Ball
- d. Gelanggang Tertutup/Gedung Olahraga Pencak Silat/Olahraga bela diri lainnya
- e. Gelanggang Terbuka/lapangan Tenis
- f. Gelanggang Terbuka/lapangan Tenis Meja
- g. Gelanggang Terbuka/lapangan Sepak Takraw

7. SARANA KEGIATAN ILMIAH

Fasilitasi dan Pembinaan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi kegiatan ilmiah yang ada di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Nasional dan Internasional. Sarana kegiatan ilmiah memudahkan mahasiswa dalam berinteraksi mengenai kegiatan ilmiah yang dilakukan.

8. KANTIN (*FOODCOURT*), FOTOKOPI, DAN MINI MARKET RAFA

- a. Tersedianya beberapa kantin yang cukup representative di lingkungan UIN Raden Fatah.
- b. Tersedianya fotokopi di lingkungan UIN

Raden Fatah Kantin digunakan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperbanyak lembar kerja siswa dan kebutuhan ATK.

- c. Tersedianya mini market Rafa yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika UIN Raden Fatah

9. BANK DAN MESIN ATM

- a. Tersedianya Kantor Kas Bank Sumsel Syariah dan Kantor Unit Pembantu Bank Muammalah, Bank Syariah Indonesia (BSI).
- b. Tersedianya Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI).

10. PARKIR

- a. Tersedianya area parkir motor dan mobil yang cukup *representative* di Gedung FEBI UIN RF.
- b. Tersedianya area parkir motor dan mobil yang *representative* terpusat di halaman khusus parkir untuk dosen dan mahasiswa yang disediakan untuk ketertiban, kenyamanan serta keamanan kendaraan dosen dan mahasiswa.

11. PUBLIK AREA

Tersedianya *Public Area* dengan fasilitas internet *Wi-Fi* yang *representative*. *Public area* disediakan untuk kemudahan dosen dan mahasiswa dalam mencari informasi lewat internet.

12. FASILITAS LAINNYA

- a. Ruang kelas yang dilengkapi proyektor dan AC central
- b. Fasilitas disabilitas (*Lift*, Toilet, Tangga)
- c. Ruang *nursery*
- d. *Theater room*
- e. *Lift*
- f. *Meeting room*

BAB V

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang merupakan bagian dari masyarakat terikat pada Etika Akademik yang berlaku secara universal. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang; terbentuknya mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, sedangkan tata tertib mahasiswa FEBI UIN raden Fatah Palembang mengatur hak

dan kewajiban, pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang diatur dalam buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

Adapun ketentuan dan standar perilaku mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 643 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa. Beberapa hal penting dalam buku kode etik dan tata tertib mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Para Dosen pendidik.
2. Menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu dan menghormati dalam meraih prestasi akademis.
3. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan mencontek, plagiat, memalsukan tanda tangan dan tindakan tercela lainnya.
4. Berperilaku sopan dan santun di lingkungan kampus dan di masyarakat umum sebagai manifestasi dari kedewasaan dalam berfikir dan bertindak.
5. Berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melanggar tata tertib berpakaian di kampus.
6. Berfikir kritis, rasional dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru, bisa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah dengan menguji setiap masukan dengan cara mengkonfirmasi ke sumbernya.
7. Mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian di

dasari dengan kerendahan hati tanpa harus tampak sombong atau angkuh.